



**PUTUSAN  
Nomor 1/SKLN-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Menteri Dalam Negeri**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 6, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/123/SJ, bertanggal 13 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1) **Prof. Dr. Djohermansyah Johan**, 2) **Drs. Susilo**, 3) **Drs. Dodi Riyatmadji**, 4) **Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**, 5) **Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.**, 6) **Erma Wahyuni, S.H., M.Si.**, dan 7) **R. Permelia Fabyane, S.H., M.H.**, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I**;

[1.4] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh**, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2011 memberi kuasa kepada **Imran Mahfudi, S.H.**, Advokat/Panasihat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II**;

[1.4] Nama : **drh. Irwandi Yusuf**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, 2 Agustus 1960  
 Pekerjaan : PNS (Gubernur Aceh)  
 Alamat : Jalan Salam Nomor 20, Desa Bandar Baru,  
 Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1) **Sayuti Abubakar, S.H.**, 2) **Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.**, dan 3) **Toddy Laga Buana, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Sayuti Abubakar & Partners Law Firm", beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-8, Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon II;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip seluruh yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, yang amarnya menyatakan:

### **Mengadili,**

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:*

- *membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan.*

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I tidak menyampaikan keterangan lisan maupun keterangan tertulis;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon II menyampaikan Jawaban yang menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon**

1. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
2. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-IX/2011 tanggal 20 September 2011 dalam Bagian Pertimbangan Hukum Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon poin 3.5 halaman 55 sampai dengan halaman 56 dengan merujuk Pasal 61 UU MK ditegaskan bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut (1). Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, keduanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (2). Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD

- 1945; (3) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-V/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada bagian Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pada halaman 86 ditegaskan bahwa "*Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (objectum litis) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan legal standing Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo*"
  4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-V/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada bagian Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pada halaman 87 alinea pertama tertera dengan jelas kalimat "*Penempatan kata "sengketa kewenangan" sebelum kata "lembaga negara" mempunyai arti yang sangat penting karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang "sengketa kewenangan" atau tentang "apa yang disengketakan" dan bukan tentang "siapa yang bersengketa"*"
  5. Bahwa pada dasarnya materi pokok sengketa (*objectum litis*) yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan:
    - a. Kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh;
    - b. Kewenangan untuk menunda sebagian atau seluruh Tahapan Pemilihan Kepala Daerah;

6. Bahwa *objectum litis* yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan kewenangan yang diperintahkan oleh UUD 1945, akan tetapi kewenangan yang tersebut pada poin 5 huruf a di atas adalah perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721). Adapun kewenangan yang tersebut pada poin 5 huruf b di atas adalah kewenangan yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara disebutkan: (1) Pemohon adalah Lembaga Negara yang menganggap kewenangan Konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Lembaga Negara yang lain. (2) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (3) Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/SKLN-V/2007 tanggal 11 Maret 2008 pada bagian Pendapat Mahkamah poin 3.11 menyebutkan dengan jelas bahwa "*Komisi Independen Pemilihan (KIP), baik KIP Kabupaten Aceh Tenggara maupun KIP Provinsi NAD, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 junctis Qanun Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana diperbaiki dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dan*

*Qanun Nomor 7 Tahun 2006 “diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa KIP Provinsi NAD maupun KIP Kabupaten Aceh Tenggara, bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006”.*

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/SKLN-VI/2008 tanggal 10 Februari 2009 pada bagian pendapat Mahkamah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada halaman 146 ditegaskan sebagai berikut “*Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 juncto Pasal 1 butir 4 UU 22/2007 menunjukkan bahwa komisi pemilihan umum (huruf kecil) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan konstitusional sebagai penyelenggara Pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan huruf K besar, P besar, dan U besar. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi in casu KPU Provinsi Maluku Utara bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, melainkan hanya merupakan organ KPU yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang in casu UU 22/2007, bukan oleh UUD 1945”* dimana hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 November 2011 pada bagian Pendapat Mahkamah mengenai Kedudukan KIP poin 3.9.8 “*Ketentuan-ketentuan di atas menunjukan bahwa kedudukan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sama dengan penyelenggara pemilihan umum di daerah lainnya di Indonesia, yaitu mempunyai sifat tetap, memiliki hubungan hirarkis dengan penyelenggara pemilihan umum nasional (KPU)”* ini berarti KIP Aceh juga bukan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sama halnya dengan KPU Provinsi di daerah lain di Indonesia;

Berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah bahwa permohonan yang diajukan

Pemohon tidak terpenuhi *subjectum litis* maupun *objectum litis-nya* sengketa kewenangan lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dimaksud dan untuk itu sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima

#### **B. Objek Permohonan Kabur (*Obscure Libel*)**

Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak merinci secara jelas kewenangan apa yang dimiliki oleh Pemohon yang telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon II, sehingga mengakibatkan kewenangan konstitusional Pemohon terganggu atau berkurang, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2. Sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa keinginan Pemohon agar semua pihak yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota di Aceh pada dasarnya sama dengan keinginan Termohon II, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- a. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon II untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon; atau
- c. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang menguraikan sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan,
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa, menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (PMK 8/2006), yang dimaksud dengan Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan Pasal 1 butir 6, menyatakan kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945 dan selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.
3. Bahwa, berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan sama sekali mengenai wewenang/hak dan tugas/kewajibannya sebagai lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945 yang diperselisihkan atau terjadi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa, Pemohon dalam permohonannya hanya mempersoalkan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon saja dan dalam uraiannya Pemohon hanya meminta kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon serta melakukan penundaan terhadap tahapan pemilihan kepala Daerah yang sedang berlangsung dan tanpa menyebutkan pelaksanaan dari kewenangan dari Pemohon yang diperselisihkan dengan Termohon dan Pemohon juga tidak menyebutkan dalam ketentuan mana diatur mengenai kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon.
5. Bahwa, selain itu dalam pokok permohonannya Pemohon hanya menguraikan hal-hal diluar yuridis yaitu menyangkut kondisi keamanan dan potensi konflik yang akan terjadi di Aceh (non yuridis), tanpa sama sekali menguraikan mengenai kewenangan yang mana yang dipersoalkan dengan Termohon.
6. Bahwa, wilayah kekuasaan MK adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan Konstitusi yang dilanggar dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, dengan menerapkan uji konstiusionalitas juga ketika terjadi perselisihan (*dispute*) yang didalilkan bahwa lembaga negara tertentu melaksanakan kewenangannya justru menghilangkan kewenangan lembaga negara lain atau melanggar kewenangan konstiusionalnya.
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena permohonan *a quo* bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa, dalam Pasal 3 PMK 8/2006, ditetapkan tiga syarat untuk *legal standing* permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yaitu:
  1. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.
  2. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
  3. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.
2. Bahwa, dalam perkara *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kewenangan konstitusionalnya yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, dalam hal ini adalah KPU (Termohon).
3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum dalam perkara *a quo* karena tidak mampu menunjukkan kewenangan konstitusional yang mana yang telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh Termohon.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

Ataupun berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libellum*)

1. Bahwa, menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa Pemohon mendalikan bahwa perlu memberikan kesempatan kepada seluruh kekuatan politik riil di Aceh untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah di Aceh agar terwujud dan demi terjaganya stabilitas, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa, disisi lain Pemohon meminta untuk diberikan kewenangan yang tidak jelas, kewenangan mana yang diminta oleh Pemohon dan dimana pengaturan tentang kewenangan tersebut.
3. Bahwa, Pemohon dalam permohonan juga tidak menguraikan dan menjelaskan kewenangan konstitusional yang mana yang telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh Termohon sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur.
4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan *a quo* dinyatakan tidak diterima.

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon pada poin selanjutnya.

### D. Pokok Permohonan

1. Bahwa, Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa, setelah membaca dengan saksama dan teliti permohonan *a quo*, maka dapat dipahami bahwa substansi permohonan *a quo* adalah sama dengan permohonan terdahulu dengan perkara Nomor 108/PHPU-D/X/2011, dimana sama-sama meminta penundaan Pemilukada di Aceh dan hal yang membedakannya hanyalah bentuk formulasi permohonannya yang dibungkus dengan nama **sengketa kewenangan lembaga negara** dan dalam permohonan *a quo* juga dapat dipahami bahwa Pemohon terkesan telah memposisikan diri sebagai pembela kepentingan kelompok tertentu dan hal mana jelas-jelas telah memberikan kedudukan istimewa bagi kelompok tersebut, padahal menurut konstitusi jelas-jelas disebutkan bahwa setiap orang punya kedudukan yang sama di hadapan hukum dan

untuk itu sudah seharusnya Pemohon sebagai abdi negara dapat memperlakukan warga negaranya dalam kedudukan yang sama.

3. Bahwa, tidak tepat apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam butir 3 pokok permohonannya yang menyatakan bahwa gangguan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh adalah dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan KAMTIBNAS yang lebih serius yang secara khusus dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh karena jelas-jelas saat ini kondisi keamanan di Aceh masih kondusif, hal mana dapat dibuktikan, penyelenggaraan pemerintahan di Aceh saat ini berjalan dengan baik dan normal, pelayanan publik tetap berjalan dengan semestinya dan begitu juga dengan pelaksanaan tahapan Pemilukada sampai saat ini dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Termohon,
4. Bahwa, tahapan Pemilukada saat ini sudah memasuki penetapan calon dan nomor urut serta seluruh tahapan yang telah di programkan oleh Termohon telah berjalan dengan baik dan Pihak Terkait pun selaku Calon Gubernur dapat mengikuti seluruh tahapan dengan baik dan begitu juga dengan calon-calon lainnya baik calon bupati maupun calon walikota.
5. Bahwa, menyangkut kondisi keamanan, pihak yang berwenang terkait persoalan keamanan dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia sampai saat ini masih menyatakan bahwa keamanan di Aceh belum dinyatakan dalam keadaan bahaya atau tidak aman.
6. Bahwa, terkait adanya beberapa tindak kekerasan berupa penembakan yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh adalah merupakan suatu kejadian yang juga biasa terjadi di wilayah lainnya di Indonesia dan kejadian tersebut tentunya adalah kewenangan dari Polri untuk mengungkapkan dan hal ini jelas tidak terkait langsung dengan tahapan Pemilukada.
7. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon dalam butir 4 permohonannya yang menyatakan bahwa dalam hal seluruh tahapan Pemilukada di Aceh tetap dilaksanakan sebagaimana Keputusan KIP Nomor 26 Tahun 2011 dan tidak diikuti oleh kekuatan riil politik di Aceh, dapat diprediksi akan terjadinya gangguan KAMTIBNAS dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada dan kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat dalam

pemungutan suara, serta dapat menimbulkan gejolak politik dan keamanan di Aceh. Adanya beberapa potensi permasalahan atau gangguan atas penyelenggaraan PemiluKada di Aceh tersebut, dapat menyebabkan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, tahapan PemiluKada di Aceh telah mengalami beberapa kali perubahan karena disebabkan adanya perbedaan penafsiran aturan hukum terkait penyelenggaraan PemiluKada dimana pada awalnya Termohon telah menetapkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 November 2011, namun kemudian terjadi perubahan dimana pemungutan suara ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2011, dan kemudian terjadi lagi perubahan akibat adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan PemiluKada di Aceh sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon.
- Bahwa, seluruh partai politik di Aceh dan setiap orang di Aceh telah diberikan hak yang sama untuk ikut serta sebagai peserta PemiluKada, hal mana dapat dilihat dari dibukanya kembali pendaftaran calon berdasarkan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D/X/2011, namun kalau kemudian ada pihak yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai peserta itu adalah hak dari yang bersangkutan namun jangan karena hal tersebut, maka hak-hak para calon lain berjumlah ratusan terabaikan, dimana dalam konstitusi Republik Indonesia jelas ditegaskan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.
- Bahwa, partisipasi masyarakat dalam PemiluKada di Aceh sangat besar animonya hal mana dapat dilihat dari peserta calon PemiluKada sebagian besar adalah calon independen, dimana setiap calon independen telah mendapatkan dukungan riil dari masyarakat berbentuk penyerahan KTP, hal mana dapat dilihat, jumlah peserta calon independen untuk pemilihan gubernur adalah pasangan **Darni Daud-Ahmad Fauzi menyerahkan 332.147 lembar KTP ke KIP, setelah dilakukan verifikasi faktual yang memenuhi syarat 186.742 lembar, pasangan Ahmad Tajuddin-Suriansyah menyerahkan 207.266**

**lembar KTP dan memenuhi syarat 162.844 lembar, dan pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan menyerahkan KTP 176.767 lembar dan yang memenuhi syarat 152.803 lembar** dan patut menjadi pertimbangan bahwa saat ini Termohon telah menetapkan bahwa 96 Pasangan Calon Bupati/Walikota dari jalur independen, dimana jumlah dukungan yang diberikan mencapai 38% dari jumlah pemilih di Aceh dan apabila ditambah dari calon gubernur maka jumlah dukungan mencapai 54% dan hal tersebut belum dihitung dari calon yang maju melalui jalur partai atau gabungan partai dimana untuk calon gubernur diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan SIRA, sedangkan untuk calon bupati/walikota, diberbagai daerah terdapat calon yang diusung oleh partai-partai besar seperti Golkar, PKS, PPP, dan partai lainnya.

- Bahwa, berdasarkan data di atas maka jelas terbukti bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang telah rela menyerahkan KTP nya sangat tinggi sebagai bentuk dukungan yang merupakan kekuatan riil politik di Aceh terkini.
- Bahwa, adanya potensi gejolak politik dan keamanan di Aceh dengan pelaksanaan Pemilukada oleh Termohon adalah bukan alasan untuk melakukan penundaan Pemilukada, justru dengan adanya penundaan Pemilukada maka potensi konflik akan ada karena dengan penundaan maka begitu banyaknya para calon yang akan dirugikan, tentunya penundaan tersebut tidak akan begitu saja diterima oleh para calon yang notabenenya juga memiliki basis massa yang besar dan perlu diingat juga bahwa sebagian calon peserta Pemilukada adalah merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka dan juga merupakan kader dari Partai Aceh itu sendiri yang memilih maju melalui jalur independen.
- Bahwa, masalah keamanan adalah mutlak kewenangan Polri sehingga Pemohon tidak punya kewenangan untuk menetapkan aman dan tidak amannya suatu daerah dan bahkan jelas-jelas dikatakan oleh Kapolda Aceh dalam berbagai kesempatan melalui media massa bahwa keamanan di Aceh saat ini masih kondusif.
- Bahwa, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan normal, karena setiap lembaga dalam hal ini, eksekutif dan legislatif

mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dan pembagian wewenang sangatlah jelas dengan batasan yang jelas pula sehingga kekhawatiran dari Pemohon akan terjadinya gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidaklah beralasan.

- Bahwa, Pemilukada di Aceh tidak beralasan untuk ditunda hanya karena tidak ikut sertanya salah satu partai yang memenangkan Pemilu legislatif terdahulu, karena selain tidak adanya dasar hukum yang mengatur hal tersebut dan juga penundaan Pemilukada yang telah berulang kali terjadi jelas-jelas melanggar hak-hak calon lain baik dari independen maupun partai lain sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa, menyangkut surat DPRA kepada Pemohon untuk meminta Pemilukada sehingga diselesaikannya Qanun baru adalah bukan alasan yang berdasarkan hukum untuk melakukan penundaan Pemilukada karena sampai saat ini tahapan Pemilukada hampir mendekati tahap akhir dan sudah mendesak dilaksanakan dan jelas pelaksanaan Pemilukada sah dilakukan berpedoman pada Qanun lama, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Nomor 108/PHPU.D-IX/2011.
9. Bahwa, justru penundaan Pemilukada akan sangat merugikan Aceh, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- jumlah kegiatan dari Termohon bertambah terutama lanjutan pendaftaran pemilih/pendaftaran calon.
  - berimplikasi pada masa kerja penyelenggara bertambah dari seharusnya selama 8 (delapan) bulan menjadi lebih dan hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan.
  - bertambahnya anggaran biaya untuk penyelenggaraan Pemilukada dimana anggaran sebelumnya telah ditetapkan.
  - berdampak pada data pemilih yang sudah ada harus dimutakhirkan kembali untuk mengakomodir pemilih baru yang tekah memenuhi syarat.
  - mengakibatkan Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya yang sudah mendaftar akibat masa pendaftaran calon yang bertambah dilihat dari aspek *cost politic*.

- berdampak adanya Pj Gubernur dan Pj untuk 16 kepala daerah kabupaten/kota dimana akan mengakibatkan kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan karena Pj punya batas-batasan kewenangan dibandingkan dengan pejabat yang definitif.
  - masa Pemilukada yang berlarut-larut mengakibatkan kondisi politik tidak menentu sehingga berpotensi terganggunya aktivitas pemerintahan dan masyarakat, padahal pada sisi lain pemerintah mempunyai keinginan agar seluruh pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada dilaksanakan secara serentak dan bersamaan aktivitas politik tidak berulang-ulang dan tidak menghabiskan *cost politic* yang tinggi dan tentunya tidak menyedot anggaran yang besar.
10. Bahwa, perlu diingat bersama bahwa dalam yang ruang sama ini, dengan Majelis Hakim yang sama ini, sebelumnya pada tanggal 2 November 2011 dalam perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, telah memberikan putusan sela yang memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali pendaftaran calon peserta Pemilukada dan hal ini jangan lah terulang kembali karena ketika hal ini terulang maka akan terciptanya ketidakpastian hukum dan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum itu sendiri dan tentu produk hukum Majelis Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi pencari keadilan di kemudian hari.

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
5. Menyatakan Keterangan Pihak Terkait diterima untuk seluruhnya;

6. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara.

7. Menyatakan tahapan Pemilukada untuk dilanjutkan oleh Termohon.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN)] antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. SKLN dimaksud menurut Pemohon adalah Menteri Dalam Negeri (Pemohon) berwenang melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Provinsi Aceh dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di wilayah Provinsi Aceh;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012;
2. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dan eksepsi dari Termohon II serta eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut:

**Mengenai Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012**

[3.4] Menimbang bahwa pascaputusan sela Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 KIP Aceh kemudian melaksanakan putusan sela tersebut dengan membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon bagi pihak-pihak yang belum mendaftar;

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang tanggal 27 Januari 2012 KIP Aceh menyampaikan keterangan dan permohonannya kepada Mahkamah dalam surat bertanggal 20 Januari 2012 yang pada pokoknya berisi hal-hal:

- KIP Aceh menerbitkan Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 tentang perubahan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Provinsi Aceh dan telah menetapkan jadwal pendaftaran dimulai tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;
- KIP Aceh menerima pendaftaran bakal pasangan calon baru dalam Pemilukada Aceh, dimana selain bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik terdapat juga pasangan calon perseorangan;
- KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada tanggal 19 Januari 2012 melaksanakan rapat koordinasi yang keputusannya adalah menindaklanjuti putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan mengubah jadwal hari pemungutan suara dan penghitungan suara yang semula dijadwalkan pada tanggal 16 Februari 2012 menjadi tanggal 9 April 2012, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 30/BA/I/2012, tanggal 19 Januari 2012;
- Berdasarkan pertimbangan teknis batas waktu tujuh hari untuk pendaftaran bakal pasangan calon, melakukan verifikasi, dan penetapan pasangan calon sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan sela Mahkamah Konstitusi

Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 tidak mungkin untuk dilaksanakan;

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 27 Januari 2012, Termohon II (KIP Aceh) menerangkan, setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal Pemilukada pascaputusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh menyatakan tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakannya baik secara teknis maupun untuk memenuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilukada yang apabila dipaksakan berpotensi Pemilukada di wilayah Provinsi Aceh menjadi cacat hukum;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap fakta sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

- putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 telah menimbulkan akibat hukum yaitu memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang belum menentukan sikap hukumnya untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan;
- sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdapat beberapa bakal pasangan calon baru yang mendaftar baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan dan ternyata waktu 7 (tujuh) hari yang diperintahkan Mahkamah dalam putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon tidak mungkin dilaksanakan karena setelah dilakukan simulasi pelaksanaan tahapan jadwal Pemilukada KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh tidak mampu melaksanakannya baik secara teknis maupun pemenuhan aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mengakhiri kontroversi persoalan politik dan hukum serta demi harmoni sosial dan situasi keamanan yang lebih kondusif di Provinsi Aceh perlu pengedepanan prinsip, fungsi, dan tujuan universal hukum sebagaimana dianut pula dalam UUD 1945 yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Mahkamah, walaupun secara umum situasi keamanan di

Aceh cukup kondusif dan aparat keamanan siap mengamankan pelaksanaan Pemiluakada Provinsi Aceh sesuai dengan jadwal, namun mengingat perlunya akomodasi terhadap masalah-masalah di luar masalah keamanan semata, tepatnya mengingat perlunya akomodasi terhadap berbagai kepentingan politik dan masalah sosial lainnya di Provinsi Aceh maka Mahkamah perlu membuat putusan yang dapat memberi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat terkait dengan Pemiluakada Tahun 2012 di Provinsi Aceh;

[3.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 27 Januari 2012, Termohon II (KIP Aceh) telah melaporkan pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 tanggal 16 Januari 2012 sekaligus menjelaskan bahwa secara teknis-prosedural tidak mungkin pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 16 Februari 2012, maka Mahkamah perlu memberi pedoman tentang waktu pemungutan suara tersebut sampai beberapa minggu ke depan. Penentuan batas waktu ini dilakukan oleh Mahkamah untuk menegakkan ketiga fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas yakni, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan penentuan waktu dalam putusan ini maka kepastian hukum dapat diperoleh karena ada putusan pengadilan yang dapat mengakhiri kontroversi. Di sini berlaku kaidah yang biasa mendasari yurisprudensi/fiqh Islam termasuk Qanun, yang menyatakan "*hukmul haakim yarfa'ul khilaa'*" (putusan hakim menjadi dasar untuk mengakhiri perbedaan/kontroversi). Begitu pula dengan putusan penentuan waktu pemungutan suara ini maka keadilan juga dapat diberikan karena pihak-pihak yang selama ini merasa belum terakomodasi menjadi terakomodasi dalam proses Pemiluakada di Provinsi Aceh. Lebih dari itu dengan adanya penentuan waktu pemungutan suara yang dapat mengakomodasi semua kepentingan maka asas kemanfaatan hukum pun dapat dinikmati karena masa depan harmoni sosial, politik, dan keamanan di Aceh lebih terjamin. Dari dasar-dasar tersebut Mahkamah memberikan jalan bagi perlunya menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan pertama dan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini didasarkan juga pada prinsip universal tentang hukum tertinggi dalam berdirinya negara yang menyatakan "*salus populi supreme lex*" yang berarti keselamatan rakyat, bangsa, dan negara adalah hukum yang paling tinggi bagi negara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat segala akibat hukum yang timbul karena dijatuhkannya putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 adalah sah dan mengikat secara hukum. Akan halnya pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 16 Februari 2012, Mahkamah memahami adanya kendala teknis verifikasi dan penetapan pasangan calon yang tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana perintah amar putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, sehingga Mahkamah perlu menetapkan tenggang waktu yang patut untuk dilakukannya penundaan pelaksanaan pemungutan suara;

[3.11] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012, maka KIP Aceh dapat menyesuaikan jadwal pemungutan suara sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya Pemilukada Provinsi Aceh yang tidak cacat hukum serta terlaksananya Pemilukada Provinsi Aceh yang memenuhi prinsip-prinsip Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu paling lambat 9 April 2012;

### **Eksepsi Termohon II dan Pihak Terkait**

[3.12] Menimbang bahwa Termohon II dan Pihak Terkait dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Subjectum litis* dan *objectum litis* permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, selanjutnya disebut PMK 08/2006);

2. Permohonan Pemohon kabur karena tidak merinci secara jelas kewenangan Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh KIP Aceh (Termohon II), sehingga mengakibatkan kewenangan konstitusional Pemohon terganggu atau berkurang;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.13.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

**[3.13.2]** Menimbang bahwa Pasal 61 UU MK telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) tersebut sebagai berikut:

- a. Pemohon dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan menguraikan dengan jelas dalam permohonannya;
- c. Pemohon harus menguraikan kewenangan yang dipersengketakan;
- d. Pemohon harus menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon;

**[3.13.3]** Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Juli 2006 *junctis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, bertanggal 12 Maret 2007, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006, bertanggal 17 April 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/SKLN-V/2007, bertanggal 11 Maret 2008. Dalam putusan-putusan tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidak berwenangnya Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*;

**[3.13.4]** Menimbang bahwa oleh karena antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan maka untuk menilai ada atau tidak adanya kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu menilai apakah Pemohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (*subjectum litis*) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

**[3.13.5]** Menimbang bahwa Pasal 17 UUD 1945 menyatakan:

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) ***Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.***
- (4) *Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang."*

**[3.13.6]** Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, benar di dalam Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, namun tidak berarti menteri dalam perkara SKLN dapat serta merta menjadi Pemohon, karena menteri bukan lembaga negara yang berdiri sendiri seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan

sebagainya. Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun menteri disebut dalam UUD 1945 namun menteri tidak termasuk dalam lembaga negara yang dapat bertindak sendiri sebagai Pemohon dalam SKLN;

**[3.13.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam SKLN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan mengenai *objectum litis* dan pokok permohonan;

**[3.13.8]** Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan tentang SKLN tidak dipertimbangkan, maka keberatan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* menjadi tidak relevan juga untuk dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon II dan Pihak Terkait terbukti dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Provisi**

Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012;

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon I/  
Kuasanya, Termohon II/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**